MEMORANDUM

No. / CPS / 22

Kepada : yth. Bpk. Suyono

Dari : CPS

Hal : Ketentuan pendataan SPS (Sewa Posisi Strategis) di TMI -

Final

Tanggal : November 2022 Tembusan : CEO (tanpa lampiran)

Coordination Director I dan III (tanpa ampiran)

FID, ITD dan IAD (dengan lampiran)

Bpk./lbu DKN, MGA, HPU, CKU, AJA, CHO, TDI, BWS, PWJ,

LDA, CHY, BDY, GSI, RWA, Lemie, HKN, MYO, EMH, Fanny, AJY, LIN, RobertG, Albert, AWA, CSA, HSA,

SPY dan DKO (dengan lampiran)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hal tsb. di atas telah diadakan diskusi beberapa waktu yang lalu antara pihak Special Project HO Igr., Merchandising Support, Merchandising, IT SD 1, IT SD 1 dan CPS. Sebagai **tindak lanjut** dari diskusi tsb., bersama ini kami sampaikan **finalisasi** ketentuan pendataan SPS (Sewa Posisi Strategis) di TMI (**terlampir**), yang meliputi materi sbb.

- A. Ketentuan umum pendataan SPS (Sewa Posisi Strategis) di TMI.
- B. Ketentuan pendataan sarana pemajangan TMI.
- C. Ketentuan pendataan penyewaan sarana pemajangan di TMI dengan mekanisme SPS.


Inti dari materi tsb. di atas, adalah sbb.

- 1. Untuk memanfaatkan sarana pemajangan yang ada di TMI, Supplier Toko Igr. dapat menyewa sarana pemajangan di TMI agar produk-produk dari Supplier ybs. dapat dipajang di sarana tsb. dengan mekanisme SPS (sewa posisi strategis).
- 2. Proses penawaran SPS serta pembuatan kontrak dan penagihan ke Supplier atas SPS TMI, mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penawaran SPS di unit bisnis lain (Contoh: OMI, Igr.).
- 3. Pihak Special Project bertanggungjawab untuk menyediakan data jumlah sarana pemajangan yang tersedia di setiap TMI sesuai dengan jenis sarana pemajangan yang ditentukan oleh pihak Merchandising.

Jika ada keraguan dan/atau ketidakjelasan terhadap materi dalam memorandum ini, harap segera diinformasikan kepada kami, agar dapat kita diskusikan kembali. Jika tidak, mohon bantuan dari pihak berikut untuk segera melengkapi dan menyampaikan dokumen PRPK (Pembuatan/Revisi Program Komputer) pihak IT, sebagai dasar untuk melakukan pembuatan/revisi kepada program komputer yang diperlukan.

- Bapak DKN ke pihak IT SD 1.
- 2. Bapak HPU ke pihak IT SD 4.

Terima kasih.



Milan

A. Ketentuan Umum Pendataan SPS (Sewa Posisi Strategis) di TMI

- 1. Supplier Toko Igr. dapat menyewa sarana pemajangan di TMI agar produk-produk dari Supplier ybs. dapat dipajang di sarana tsb. dengan mekanisme SPS (Sewa Posisi Strategis).
- 2. Proses penawaran SPS serta pembuatan perjanjian sewa menyewa dan penagihan ke Supplier atas SPS TMI, mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penawaran SPS di OMI dan Igr. *existing*.
- 3. Saat ini, TMI adalah unit bisnis di bawah Igr. Sehubungan dengan hal tsb., perjanjian sewa menyewa dibuat atas nama Toko Igr. yang membawahi TMI ybs.
- 4. Detail jumlah dan alamat TMI yang sarana pemajangan-nya disewakan ke Supplier wajib dilampirkan dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat, sebagai informasi untuk Supplier ybs. memantau pemajangan barang di TMI.
- 5. Pihak yang bertanggunjawab dan hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan SPS di TMI, diatur sbb.
 - 5.1. Pihak Merchandising Support,
 - 5.1.1. Menetapkan jenis sarana pemajangan yang dapat disewakan ke Supplier dengan mekanisme SPS di TMI.
 - 5.1.2. Mendata perjanjian sewa menyewa jika ada Supplier yang mau menyewa sarana pemajangan di TMI.

Catatan:

Ketentuan pembuatan perjanjian sewa menyewa untuk penyewaan SPS mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku *existing*.

- 5.2. Pihak Special Project,
 - 5.2.1. Melengkapi informasi sarana pemajangan (di masing-masing TMI) di program pendataan sarana pemajangan TMI yang dibutuhkan oleh pihak Merchandising Support, meliputi (antara lain) informasi sbb.
 - 5.2.1.1. Kode Member TMI
 - 5.2.1.2. Kode Toko Igr.
 - 5.2.1.3. Alamat TMI ybs.
 - 5.2.1.4. Sarana Pemajangan yang tersedia
 - 5.2.2. Memastikan TMI yang sarana-nya dipilih untuk disewakan ke Supplier, menjual dan memajang produk Supplier tsb. di sarana yang ditentukan.
- 5.3. Pihak Merchandising masing-masing produk bertanggungjawab untuk menawarkan SPS di TMI ke Supplier.
- 6. Data perjanjian sewa menyewa yang sudah disepakati antara pihak Merchandising dan Supplier dikirimkan dari program komputer Merchandising Support ke program komputer FAD HO Igr. untuk proses penagihan.

1/2

A. Ketentuan Umum Pendataan SPS (Sewa Posisi Strategis) di TMI

2/2

7. Pendapatan atas SPS TMI dari Supplier dibagi untuk Toko Igr. dan TMI ybs. sesuai dengan prosentase yang telah disepakati pada saat pembuatan MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Toko Igr. dan TMI.

Catatan:

- Perjanjian atas pembagian hasil SPS wajib dicantumkan di MOU TMI.
- Saat ini, prosentase yang ditetapkan untuk pembagian atas pendapatan SPS adalah 50 (lima puluh) persen untuk Toko Igr. dan 50 (lima puluh) persen untuk TMI.
- Dalam hal ke depan ditetapkan prosentase yang berbeda, dapat disesuaikan dengan nilai yang disepakati.



B. Ketentuan Pendataan Sarana Pemajangan di TMI

1/1

- 1. Pihak yang bertanggungjawab untuk mendata sarana pemajangan TMI adalah pihak Special Project HO. Sehubungan dengan hal tsb. setiap ada penambahan sarana atau penambahan TMI baru yang memiliki sarana pemajangan, pihak Special Project wajib meng-update data ketersediaan sarana pemajangan di TMI.
- 2. Ada program komputer pendataan ketersediaan sarana pemajangan TMI di Special Project HO, yang diatur sbb.
 - 2.1. Digunakan oleh pihak Special Project untuk meng-*update* data ketersediaan sarana pemajangan di TMI.
 - 2.2. Informasi yang di-update meliputi hal-hal sbb.
 - 2.2.1. Kode dan nama Member TMI
 - 2.2.2. Kode dan nama Toko Igr.
 - 2.2.3. Alamat TMI
 - 2.2.4. Jenis sarana pemajangan
 - 2.2.5. Kuantitas,
 - 2.2.5.1. Tersedia
 - 2.2.5.2. Tersewa
 - 2.2.5.3. Sisa

Catatan :

Kuantitas yang dilengkapi oleh pihak Special Project hanya kuantitas tersedia. Kuantitas tersewa dan sisa akan dilengkapi (secara otomatis) oleh program komputer berasarkan data dari program komputer Merchandising Support.

- 2.3. Data ketersediaan sarana pemajangan di TMI yang sudah di-*update* akan dikirimkan (secara harian) ke program komputer Merchandising Support.
- 3. Sehubungan dengan hal tsb. di atas, ada program *listing* sarana di Merchandising Support OTI, yang diatur sbb.
 - 3.1. Digunakan untuk hal-hal sbb.
 - 3.1.1. Mendata semua jenis sarana di TMI yang dapat disewakan ke Supplier.
 - 3.1.2. *Update* jenis sarana pemajangan TMI yang dapat disewakan ke Supplier setiap kali ada *update* (perubahan atau penambahan jenis sarana pemajangan).
 - 3.2. Pihak yang bertanggung jawab me-*maintain* data jenis sarana yang dapat disewakan adalah pihak Merchandising Support.
 - 3.3. Program *listing* sarana (secara otomatis) mengirimkan data *update* tsb. ke *web service* TMI untuk menambah jenis sarana yang perlu dilengkapi pihak Special Project.

C. Ketentuan Pendataan Penyewaan Sarana Pemajangan di TMI dengan mekanisme SPS

1/1

- 1. Pihak yang bertanggung jawab untuk mendata penyewaan sarana pemajangan di TMI adalah pihak Merchandising Support.
- 2. Setiap kali ada konfirmasi perjanjian sewa menyewa antara pihak Merchandising masing-masing produk dengan Suppliler terkait penyewaan sarana pemajangan di TMI, pihak Merchandising Support wajib mendata perjanjian sewa menyewa di program komputer pendataan sewa menyewa sarana pemajangan existing.

Catatan:

- Program komputer Merchandising Support akan (secara otomatis) melengkapi kolom tersewa dan sisa di data ketersediaan sarana pemajangan di TMI.
- Data ketersediaan sarana pemajangan di TMI yang sudah di-*update*, dikirimkan juga ke *web service* TMI.
- Pengiriman data perjanjian sewa menyewa yang sudah final ke program komputer FAD dilakukan sesuai ketentuan dam mekanisme *existing*.
- 3. Pihak Special Project bertanggung jawab untuk memastikan *item(s)* Supplier yang menyewa sarana pemajangan, dipajang oleh pihak TMI. Sehubungan dengan hal tsb., program komputer Special Project dirancang untuk dapat menampilkan *listing* TMI yang sarana pemajangan-nya sudah disewa oleh Supplier, yang berisi (antara lain) informasi sbb.
 - 3.1. Kode dan nama Toko Igr.
 - 3.2. Kode Member TMI.
 - 3.3. Jenis sarana yang disewa.
 - 3.4. Kuantitas sarana yang disewa
 - 3.5. Nama Supplier.